



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

Jl. Tjilik Riwut km.5 Telp/ Fax. (0536) 3231165 - (0536) 3231111
PALANGKA RAYA 73112

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA
NOMOR : W2-TUN6/143 /K/KP.10.09/I/2016**

TENTANG

**TIM REFORMASI BIROKRASI
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

- Menimbang :
- bahwa untuk meningkatkan komitmen pimpinan dan pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam melakukan Reformasi Birokrasi maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
 - bahwa Tim Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dimaksud adalah sebagai pengarah, pelaksana dan *quality assurance* dalam rangka melaksanakan perubahan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
 - bahwa Pejabat dan Pegawai yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- Mengingat :
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KMA/SK/V/2009 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI;
 - Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 116/KMA/SK/VI/2010 tentang Pembentukan Tim Pembaharuan Peradilan;
 - Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 033/KMA/SK/VI/2011 tentang Pembentukan Tim Pembaharuan Peradilan ;
 - Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 012.A/SEK/SK/III/2010 tentang Pembentukan Tim Pengembangan Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI ;

5. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 099/Sek/SK/IX/2011 tentang Pembentukan Tim Pendamping Dalam Rangka Evaluasi Birokrasi Mahkamah Agung RI oleh Tim Reformasi Birokrasi Nasional ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor :W2-TUN6/ 81/K/KP.10.09/I/2015, tanggal 02 Januari 2015 tentang Tim Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;

Kedua : Membentuk **Tim Reformasi Birokrasi** pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan susunan sebagai berikut :

Penanggungjawab : **Ketua PTUN Palangka Raya**

Ketua : **Rachman Hakim Budi Sulisty, SH.,M.Kn
PTUN Palangka Raya**

Sekretaris 1 : **Panitera PTUN Palangka Raya**

Sekretaris 2 : **Sekretaris PTUN Palangka Raya**

Anggota :

1. Wakil Panitera
2. Panitera Muda Perkara
3. Panitera Muda Hukum
4. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
5. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
6. Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan

Koordinator

Area 1 : **Pola Pikir dan Budaya Kerja
(Manajemen Perubahan)**

PULUNG HUDOPRAKOSO, SH

Area 2 : **Penataan Peraturan
Perundang-undangan**

DELTA ARG A PRAYUDHA, SH., MH

Area 3 : **Penataan dan Penguatan Organisasi dan
Tata Laksana**

ROS ENDANG NAIBAH O, SH

**Area 4 : Penataan Sistem Manajemen
SDM Aparatur**

DEVYANI YULI KUSNADI, SH

Area 6 : Penguatan Pengawasan

ASLAMIA, SH

**Area 7 : Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**

RATNA KARTIANAI SIANIPAR, SH

- Ketiga :** Kepada Tim Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya agar melaksanakan pengarahannya dan melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam surat keputusan ini;
- Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima :** Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 04 Januari 2016

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA
KETUA,


H. BAMBANG WICAKSONO, SH., MH
NIP. 19600406 199103 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara MARI di Jakarta ;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (*sebagai laporan*);
4. Peringgal